

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi di zaman globalisasi ini memudahkan setiap manusia memperoleh informasi salah satunya melalui media sosial. Media sosial menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, bersuara menyampaikan aspirasi, berbagi informasi dan mendapatkan informasi tentang apapun dengan mudah. Perkembangan zaman mempengaruhi adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dirasa semakin maju pesat, bahkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) melakukan riset dan menyimpulkan jika penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan dari tiap tahunnya. Tahun 2019-2020 ini total pengguna internet Indonesia saat ini mencapai 196,7 juta pengguna dengan penetrasi 73,3 persen dari total populasi Indonesia sekitar 266,9 juta. Hasilnya, Jumlah pengguna internet tersebut meningkat signifikan dibandingkan hasil survei 2018 yang mencapai 171,1 juta pengguna internet dengan penetrasi 64,8 persen. Penetrasi pengguna internet di Indonesia naik 8,9 persen atau 25,5 juta pengguna dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018¹. Berdasarkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak semua

¹ Herman, "APJII: Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta", *Berita Satu*, <https://www.beritasatu.com/digital/696577/apjii-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20penetrasi%20pengguna,Indonesia%20sekitar%20266%2C9%20juta.>, (diakses 7 Januari 2021).

masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dengan positif. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial, seperti ujaran kebencian, berita bohong, kekerasan dan pelecehan seksual.

Perbedaan pendapat dalam media sosial maupun kehidupan nyata merupakan hal wajar. Pro dan kontra pun kerap terjadi dalam konteks apa pun. Mendukung seseorang ataupun suatu kelompok juga merupakan kebebasan setiap individu. Namun, pendapat-pendapat yang dituliskan dalam akun media sosial bisa berujung hukum pidana jika konteksnya tidak baik atau mengandung hal-hal yang melanggar pasal-pasal dalam undang-undang yang ada.

Twitter adalah layanan bagi teman, keluarga, dan teman sekerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering. Pengguna memposting Tweet, yang dapat berisi foto, video, tautan, dan teks. Pesan ini diposting ke profil Anda, terkirim ke pengikut, dan dapat dicari di pencarian Twitter². Sejarah Twitter pada awalnya dari sebuah diskusi yang digagas & diselenggarakan oleh perusahaan podcast, nama perusahaan tersebut Odeo. Seorang sarjana lulusan Universitas New York, Jack Dorsey, mengemukakan pendapat & idenya tentang pemakaian layanan pesan singkat yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi kelompok kecil. Twitter yang didirikan oleh Jack Dorsey pada bulan Maret tahun 2006 setelah dirilis di dunia internet, kini sudah menjadi salah satu dari 10 situs yang tersering

² Admin, "Pertanyaan Umum Pengguna Baru", *Twitter Help center*" <https://help.twitter.com/id/new-user-faq>, (diakses 6 Oktober 2020).

dikunjungi. Pada *website* Twitter, pengguna tanpa akun cuma dapat membaca kicauan tweet. Sedangkan bagi pengguna yang memiliki akun medsos tersebut maka bisa berkicau lewat antarmuka situs, handphone, SMS (pesan singkat)³.

Twitter dalam kurun waktu hampir 15 tahun ini mengalami pertumbuhan dan popularitas yang pesat di seluruh dunia. Hingga bulan September 2020, tercatat kurang lebih mencapai 1 miliar pengguna yang telah mendaftar, dan 700 Juta merupakan akun aktif. Lonjakan yang sangat signifikan Twitter biasanya ketika terjadi peristiwa penting atau populer. Akibat popularitas sosial media yang tinggi sekali itu maka banyak dimanfaatkan oleh semua orang dalam segala aspek. Contoh apabila telah membuat Twitter orang akan bisa menggunakannya untuk kampanye politik, jualan online, bisnis online, berbagi informasi, sarana protes dan masih banyak yang lainnya.

Dalam media sosial terdapat banyak informasi tentang sesuatu yang sifatnya pro dan kontra salah satunya terhadap lembaga pemerintahan dan presiden yang sedang menjabat. Banyak masyarakat yang mendukung, memuji, mempertahankan argumen terbaiknya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh presiden Joko Widodo. Namun banyak juga masyarakat yang tidak mendukung kinerja pemerintah bahkan sampai menghina dan menyebarkan kebencian serta opini yang terkesan tidak baik tentang pemerintah di era presiden Joko Widodo dalam akun media sosial. Hal tersebut dapat menjadi kasus ujaran kebencian terhadap pemerintah. Kasus politik

³ Admin, "Sejarah Singkat Twitter", *Kanal Pengetahuan*, <https://www.kanal.web.id/sejarah-singkat-twitter>, (diakses 6 Oktober 2020).

belakangan ini banyak terjadi di Indonesia. Masyarakat banyak yang merasa dirugikan dari kinerja lembaga pemerintahan saat ini yang terkesan tidak becus menangani permasalahan negara dan justru dianggap pembuat masalah bagi negaranya sendiri. Kesalahan dan permasalahan yang dianggap perbuatan lembaga pemerintahan disinyalir kesepakatan yang hanya diketahui oleh lembaga itu sendiri. Masyarakat juga banyak yang menganggap itu merupakan suatu kesalahan presiden sebagai pemimpin negara.

Presiden Joko Widodo merupakan presiden terpilih dua periode melalui pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2014 dan tahun 2019. Pro dan kontra terhadap presiden terpilih pun banyak sekali. Pada tahun 2020 ini merupakan tahun ke dua beliau menjabat sebagai kepala negara dan terjadi penyusunan kabinet baru pada periode ke duanya. Selama satu tahun ini banyak kontroversi yang terjadi, termasuk sejumlah revisi undang-undang penting. Rencana revisi yang menjadi sorotan antara lain revisi atas KUHP, UU Minerba, UU Ketenagakerjaan, UU SDA, UU Pertahanan, dan UU Permasyarakatan⁴. Kontroversi tersebut mengundang kembali pro kontra di dalam masyarakat dan menjadi pembahasan yang sempat menjadi *trending topic* di Twitter. Salah satu contoh peristiwa yang terjadi di periode ke dua pemerintahan Joko Widodo yaitu pengesahan mengenai UU Cipta Kerja atau *Omnibus Law*. Peristiwa tersebut menuai banyak kontra sehingga para buruh dan mahasiswa melakukan aksi menolak pengesahan tersebut yang dinilai bisa merugikan pekerja. Tidak hanya terjadi aksi

⁴ Bayu Galih, “Ketika Jokowi Berkali-kali Mengatakan Tanpa Beban di Periode Kedua”, *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/05410081/ketika-jokowi-berkali-kali-mengatakan-tanpa-beban-di-periode-kedua?page=all#page2>, (diakses tanggal 28 Desember 2020).

penolakan di depan gedung MPR, warganet pun ramai membahas tentang *Omnibus Law* dan ada beberapa yang sampai menuliskan kalimat tidak pantas di Twitter.

Kajian kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kajian linguistik forensik yang menarik. Ujaran kebencian mengacu pada individu atau kelompok tertentu untuk memprovokasi, menghasut, menghina, memfitnah, dan berita palsu dalam hal ras, warna kulit, gender, kebangsaan, agama, jenis kelamin, ras, cacat fisik, arah, dan lain-lain sebagai suatu perilaku komunikasi. Ujaran kebencian dapat memengaruhi kehidupan sosial, seperti perkataan yang mendorong kebencian, berita palsu, kekerasan, dan pelecehan seksual, namun ini menjadi tidak sesuai dengan fungsi bahasa.

Banyak pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian. Namun pasal-pasal ini masih menjadi ‘anak’ dari undang-undang yang membahas perihal yang lebih umum, beberapa di antaranya ada dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Seperti yang diketahui, Undang-undang ITE ini telah menciptakan media sosial yang ‘mengerikan’ untuk orang-orang, mulai dari kasus penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan lain-lain. Pada 2018 saja ada 292 kasus terkait Undang-undang ITE dengan kasus favorit yaitu pencemaran nama baik (149

kasus) dan disusul kasus ujaran kebencian (81 kasus). 292 merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki 140 kasus serupa.⁵

Bahasa adalah sistem lambang arbitrer yang dipergunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri⁶. Bahasa dibagi menjadi dua jenis: lisan dan tulisan. Bahasa bisa menjadi alat komunikasi, meski bahasa dominan di dunia nyata dan dunia maya. Dilihat dari fungsinya, bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi seringkali mengalami kesalahan dan bahkan diabaikan dalam semantik dan pragmatik. Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai bidang hukum. Peran bahasa di bidang hukum kini menjadi sangat penting. Hal ini terlihat dari banyaknya ahli bahasa yang menangani kasus-kasus tertentu. Jika penyidikan suatu perkara biasanya bertumpu pada aspek-aspek tertentu dari profesi hukum, maka aspek kebahasaan kini telah menjadi aspek yang dapat membantu penyidikan suatu kasus tertentu. Ahli bahasa menggunakan linguistik untuk membantu kasus hukum tertentu. Bahasa yang digunakan adalah linguistik forensik.

Analisis semantik leksikal dan kontekstual digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis makna yang ditulis dalam cuitan media sosial twitter yang isinya menghina

⁵ Anni'mah Nurul F, Nurhadi Nurhadi, Sigit Pranawa, "Konflik dan Ujaran Kebencian di Twitter (Studi Tentang Hashtag #2019TetapJokowi and #2019GantiPresiden Periode Januari-Februari 2019)" *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, volume 12 (1), <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupis/article/view/16083>, (Medan: 2020).

⁶ Kridalaksana, *Fungsi dan Sikap Bahasa*, (Jakarta: Penerbit Nusa Indah, 1982), hlm. 17.

pejabat Negara atau pemerintah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap pemerintah pada periode kedua tahun 2020-2021.

Analisis pada penelitian ini menggunakan foto dan tangkapan layar dari jejaring sosial lain (terutama Twitter) terkait cuitan yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan serta pencemaran nama baik terhadap pemerintah, termasuk pejabat Negara dan Joko Widodo di periode kedua tahun 2020-2021. Banyak masyarakat yang mendukung atau pro terhadap pemerintah dan presiden terpilih dalam dua periode ini, tetapi banyak juga masyarakat yang lebih mendukung pihak lawan. Hal ini yang berakibat memunculkan perdebatan dan banyak yang berpotensi pidana jika dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi adalah mengetahui apakah sebuah cuitan yang diunggah di Twitter memuat unsur pidana, khususnya ujaran kebencian terhadap pemerintah. Cuitan dalam twitter tersebut diteliti menggunakan analisis linguistik forensik yang melibatkan teori-teori linguistik seperti morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik dan wacana. Cuitan dari Twitter terkait kontroversi yang terjadi pada periode ke dua presiden menjabat, sebagai bukti tulisan yang dianggap mengandung unsur-unsur pidana ujaran kebencian.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini menjadi sangat penting dalam hubungan antara linguistik forensik, ujaran kebencian, media sosial, dan permasalahan politik serta pandangan masyarakat terhadap kinerja tata pemerintahan negara dan presiden terpilih saat ini karena belum ada yang betul-betul meneliti tentang penghinaan, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa keresahan hal itu sangat berdampak pada media sosial

lain dan berakibat renggangnya relasi masyarakat yang berbeda pilihan calon presidennya. Mengapa di Twitter? Karena Twitter merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh warganet dan di Twitter banyak cuitan yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan serta pencemaran nama baik terhadap presiden dengan mencari tagar-tagar yang berkaitan dengan pemerintah negara dan presiden Joko Widodo. Cuitan yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap presiden setelah banyak kontroversi yang terjadi ini akan dianalisis berdasarkan kategori bentuk ujaran kebencian (penghinaan ringan, fitnah, penistaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong) dengan metode analisis semantik pada linguistik forensik. Cuitan akan dianalisis makna ujarannya dan dikategorikan ke salah satu bentuk ujaran kebencian.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini berfokus pada analisis linguistik forensik menggunakan indikator ujaran kebencian yang didapat dari landasan hukum pidana pasal 27 ayat (3) yang diunggah dalam media sosial twitter terhadap tata pemerintahan negara dan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada periode ke dua tahun 2020-2021.

Subfokus yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis forensik yaitu:

1. Bentuk ujaran kebencian terhadap tata pemerintahan negara.
2. Bentuk ujaran kebencian terhadap presiden Joko Widodo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, fokus, dan subfokus di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana bentuk ujaran kebencian terhadap tata pemerintahan negara dan presiden Joko Widodo di periode ke dua dalam media sosial twitter?”.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang ilmu mengenai linguistik forensik, khususnya pada pembahasan mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang tersebar di media sosial.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terutama warganet untuk waspada terhadap hal-hal yang berpotensi mengandung ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap pemerintah.